

JURNAL

**IMPLIKASI PUTUAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
TERHADAP BAGIAN WARIS ANAK LUAR KAWIN**



Diajukanoleh :

Gratia Nathania Tanuraharja

NPM : 120510921
Program Studi : IlmuHukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
TERHADAP BAGIAN WARIS ANAK LUAR KAWIN

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI-NOMOR

46/PUU-VIII/2010 TERHADAP BAGIAN WARIS ANAK LUAR KAWIN



Diajukan oleh :
Gratia Nathania Tanurahrja

NPM : 120510921
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui,

Dosen Pembimbing

Tanggal: 26 Januari 2016

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, SH., LL.M.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP BAGIAN WARIS ANAK LUAR KAWIN

Gratia Nathania Tanuraharja

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum/ Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: gratianathania@gmail.com

ABSTRACT

Constitutional Court of Justice Number 46/PUU-VIII/2010 is a final judicial review from Law Act No 1/1974 Marriage article 43 (1), and Machica Mochtar as Applicant. By the ruling from the court which declare that children have been born outside of official marriage shall have private right with his or her father and/or his or her father's family as long as the science or technology can prove it biologically. This judge ruling has made the writer's interest more in what consequences shall be effected to inheritance of unregistered marriage. Therefore this thesis would discuss about the implication after the Constitutional Court of Justice Number 46/PUU-VIII/2010. This thesis would be written in normative method of law science, a process to find new rule of law, principles of law, even doctrines to answer the newest law issue. The writer would discuss and search mainly on natural born children outside of official marriage, instead of sirri children or sumbang children. This judge ruling has made newest breakthrough in family law, which state that unofficial marriage children shall have natural relationship with his or her biological father. As long as the children he or she can prove the relationship thru science and technology. He or she which can prove the biological relationship with the father shall have inheritance right. To which part of inheritance itself is unequally with any rightfully children, as it is ruled in article 863 of Civil Law Book.

Keywords: Constitutinal Court of Justice Number 46/PUU-VIII/2010, Illegitimate Children, Inheritance.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjalani kehidupan sebagai suami isteri hanya dapat dilakukan dalam sebuah ikatan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan arah dan tujuan lembaga perkawinan sudah sangat jelas. Suatu ikatan perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama dan hukum positif yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum positif yang berlaku, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum positif yang berlaku, baik pihak suami isteri yang terikat perkawinan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Mengingat perkembangan masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini semakin banyak anggapan bahwa hubungan diluar ikatan perkawinan yang sah bukanlah merupakan suatu masalah yang luar biasa, sehingga seringkali terjadi kelahiran seorang anak diluar suatu ikatan perkawinan yang

sah. Dalam kehidupan sehari-hari anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah pada umumnya sering disebut sebagai anak haram, karena tidak diketahui dengan jelas siapa ayahnya. Artinya anak luar kawin tersebut hanya mempunyai hubungan yuridis dan biologis serta status dengan ibu dan keluarga ibunya saja, ia tidak mempunyai hubungan yuridis dengan seorang ayah. Dalam KUHPerdara dikatakan bahwa anak luar kawin akan menjadi jelas statusnya apabila ayahnya memberikan pengakuan. Kendati pengakuan sang ayah hanya bersifat formal dan yuridis namun hal itu sudah memberikan kejelasan status yuridis anak luar kawin tersebut.

Belum lama ini, masyarakat di Indonesia di kejutkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menganulir ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan/atau hubungan darah sebagai ayah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka perumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap bagian waris anak luar kawin?

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik focus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan terkait Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin. Dalam jenis penelitian ini, dilakukan abstraksi melalui proses deduksi dengan melakukan lima tugas ilmu hukum dogmatic yaitu melalui proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

3. HASIL PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat sebagai salah satu cara untuk memperoleh keturunan. Yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Adapun tujuan perkawinan adalah:

- a) Untuk membentuk keluarga menurut ketentuan hukum agama.
- b) Untuk memperoleh keturunan.
- c) Pada prinsipnya menghendaki agar perkawinan bersifat kekal dan tidak berakhir dengan perceraian.

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan pada zaman dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Namun sejalan dengan perkembangan zaman masyarakat

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui perundang-undangan baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

B. Tinjauan Tentang Anak Luar Kawin

Undang-undang sendiri tidak dengan tegas mengatakan siapa yang dapat dikatakan anak luar kawin, tetapi dari Pasal 272 KUHPerdara dapat disimpulkan, bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu si anak, dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak sumbang.

Dalam arti luas, anak luar kawin meliputi anak zinah, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya. Pengertian dari anak zinah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, dimana salah satu atau kedua-duanya masih terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain²

sedangkan anak sumbang adalah anak yang lahir dari pasangan yang memiliki ikatan keluarga atau kekerabatan yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Menurut Paul Scholten, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin diluar anak zinah dan anak sumbang, yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja. Sedangkan anak zinah dan anak sumbang meskipun merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya.

C. Tinjauan Tentang Waris

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang beragam mengenai hukum waris. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik suatu benang merah bahwa hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.³ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum waris adalah kumpulan

² J Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, LaksBang Justitia, Surabaya, hlm. 37.

³ Soebekti, 1983, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja pada Simposium Hukum Waris

Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 10-12 Februari 1983 dalam buku J Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, LaksBang Justitia, Surabaya, hlm. 9.

peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁴ Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris namun terdapat beberapa pengecualian, diantaranya seperti hak seorang ayah untuk menyangkal sahnyanya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari ayah atau ibunya (keduanya berada dalam lapangan hukum keluarga), dinyatakan oleh undang-undang dapat diwarisi oleh ahli warisnya.⁵ Kekayaan dalam pengertian waris diatas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia yang dapat berupa aktiva maupun pasiva. Namun, pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi karena adanya kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 830 BW.

D. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Jum'at, tanggal 17 Februari 2012. Institusi yang dipimpin oleh Mahfud MD itu mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya setelah dibuktikan dengan saksi atau tes Deoxytibo Nucleic Acid (DNA). Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut telah dibacakan oleh ketua Mahkamah Konstitusi, Mohammad Mahfud MD didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.

Keputusan tersebut berawal dari kisah kasih antara Machica dengan Moerdiono. Machica adalah penyanyi dangdut era 90-an yang bernama asli Aisyah Muchtar, sedangkan Moerdiono adalah mantan Menteri Sekretaris Negara era Soeharto. Seperti diberitakan Machica menikah siri dengan Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993, yang dari perkawinan siri tersebut lahir seorang anak bernama M. Iqbal Ramadhan, yang tidak mendapatkan pengakuan dari Moerdiono.

⁴ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* yang dikutip dari H. Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81.

⁵ Effendi Perangin, 2014, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

E. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan seorang pria dan seorang wanita dimana hubungan antara keduanya tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan hukum agama yang dipeluknya. Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyebutkan “(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Sehingga bertolak dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Berkaitan dengan itu dalam Putusan dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*Anak yang*

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (2) dan 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”⁶. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka hubungan keperdataan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, melainkan juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, sepanjang bahwa hubungan antara anak luar kawin dengan ayah

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

biologisnya tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Sehingga, sebagai implikasi hukum dari adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibu maupun dengan ayah dan keluarga ayah, memposisikan anak luar kawin kemungkinan akan berkedudukan sebagai ahli waris. Ketentuan bagian warisan anak luar kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 863 KUHPperdata termasuk dalam hak waris aktif anak luar kawin yang dapat diberlakukan bagi anak luar kawin alami yang tunduk pada KUHPperdata. Bagian waris untuk anak luar kawin dapat dibedakan menjadi 5 (lima) bagian yaitu:

a) Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris Golongan I

Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami atau isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris $\frac{1}{3}$

(satu pertiga) bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak yang sah (Pasal 863 KUHPperdata).

b) Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris Golongan II dan Golongan III

Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami atau isteri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara perempuan dan laki-laki atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka menurut Pasal 863 KUHPperdata anak luar kawin berhak mendapatkan bagian warisan sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta warisan.

c) Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris Golongan IV

Bagian anak luar kawin akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris dari golongan yang derajadnya lebih jauh lagi dari Pewaris. Menurut Pasal 863 ayat (1) KUHPperdata dikatakan bahwa bagian anak

luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat).

- d) Bagian anak luar kawin jika mewaris dengan ahli waris yang bertalian keluarga dalam lain-lain penderajatan.

Pasal 863 KUHPerdata menyebutkan kemungkinan adanya anak luar kawin yang mewaris bersama-sama dengan anggota keluarga yang bertalian darah dalam lain penderajatan.

Bagian anak luar kawin tersebut dihitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan penderajatannya dengan pewaris.

- e) Bagian anak luar kawin jika menjadi satu-satunya ahli waris

Ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari Golongan I sampai Golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan anak-anak luar kawin. Dalam keadaan demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan (Pasal 865 KUHPerdata).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin maka penulis menyimpulkan sebagai berikut bahwa perubahan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merubah substansi hukum dengan adanya penyempurnaan hubungan perdata anak dengan orang tuanya, yakni jika awalnya ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka sekarang juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, tanpa memerlukan pengakuan terlebih dahulu. Perubahan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memunculkan adanya hukum baru, yaitu dengan adanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya yang berupa hak dan kewajiban, wali nikah serta hubungan pewarisan. Ketentuan bagian warisan anak luar kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 863 KUHPerdata termasuk dalam hak waris aktif anak luar kawin yang dapat diberlakukan bagi anak luar kawin alami yang tunduk pada KUHPerdata.

5. REFERENSI

Andy J Hartanto, 2015, *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin*

menurut “*Burgerlijk
Wetboek*” Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi,
LaksBang Justitia,
Surabaya, hlm. 37.

Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 1.

Effendi Perangin, 2014, *Hukum Waris*,
Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

Pitlo A, *Hukum Waris Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum
Perdata* yang dikutip dari H.
Zainuddin Ali, 2008,
*Pelaksanaan Hukum Waris Di
Indonesia*, Sinar Grafika,
Jakarta, hlm. 81.

Soebekti, 1983, *Kaitan Undang-
undang Perkawinan dengan
Penyusunan Hukum Waris*,
Kertas Kerja pada Simposium
Hukum Waris Nasional,
diselenggarakan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional,
Jakarta, 10-12 Februari 1983
dalam buku J Andy Hartanto,
2015, *Hukum Waris:
Kedudukan dan Hak Waris
Anak Luar Kawin menurut
“Burgerlihk Wetboek” Pasca
Putusan Mahkamah
Konstitusi*, LaksBang Justitia,
Surabaya, hlm. 9.

Subekti R dan R. Tjitrosudibio,
Undang-Undang Nomor 1